



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 September 2019, dibawah register Nomor 30/Pdt.G /2019/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 18 September 2019, Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu antara:

**RUSLIN** umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT.03 Dusun sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**M. TAHIR**, umur 64 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT/RW : 08/07 Dusun Labuhan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan pihak yang digugat adalah keliru sehingga menurut Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundan-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G /2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu selesai karena dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Kami MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. M. NUR SALAM, S.H. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. M. NUR SALAM, S H.

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G /2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.230.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi : RP. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu

rupiah)